

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif kiai pesantren terhadap kafa'ah nikah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan dari fenomena praktik kafa'ah dalam perkawinan yang ada di Kabupaten Demak dengan cara wawancara kepada kiai pesantren di Kabupaten Demak. Tahap berikutnya yaitu menganalisis perspektif kiai pesantren terhadap kafa'ah nikah tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perspektif kiai pesantren terhadap kafa'ah nikah tersebut kiai pesantren di Kabupaten Demak telah sepakat bahwa unsur agama merupakan unsur utama dalam kafa'ah nikah. Adapun unsur lainnya merupakan tambahan sesuai dari latar belakang kehidupan masing-masing. Dalam analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kafa'ah telah diatur dalam undang-undang tersebut pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Jadi unsur agama menjadi batas limit atau minimal dalam kafa'ah. Adapun unsur kafa'ah lainnya tidak ada batasan kepada setiap orang baik itu urusan nasab, harta, pendidikan, pangkat ataupun yang lainnya karena semua itu menjadi hak pilihan pribadi dari setiap orang.

Kata Kunci: Perspektif Kafa'ah Nikah, di Kabupaten Demak

Abstract

This study aims to describe the perspective of pesantren kiai towards marriage kafa'ah with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Demak Regency. The method used in analyzing the problem uses descriptive-qualitative methods, which describe the phenomena of the practice of kafa'ah in marriages in Demak District by interviewing Islamic boarding school kiai in Demak Regency. The next step is analyzing the perspective of the pesantren kiai of the marriage kafa'ah with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The results of the study stated that the perspective of the pesantren kiai of the kafa'ah of marriage The pesantren kiai in Demak District had agreed that the religious element was the main element in the kafa'ah of marriage. The other elements are additional according to the background of each life. In the analysis of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, the kafa'ah has been regulated in the law in article 2 paragraph 1 which reads "Marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief". So the element of religion becomes the limit or the minimum limit in kafa'ah. As for the other elements of kafa'ah, there is no limit to everyone, whether it is the affairs of the people, wealth, education, rank or the other, because all of that is the personal choice of everyone.

Keywords: Marriage Kafa'ah Perspective, in Demak Regency